



SALINAN

BUPATI LABUHANBATU SELATAN
PROVINSI SUMATERA UTARA

PERATURAN DAERAH KABUPATEN LABUHANBATU SELATAN
NOMOR 5 TAHUN 2019

TENTANG

KETERTIBAN UMUM DAN PENANGGULANGAN PENYAKIT MASYARAKAT

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI LABUHANBATU SELATAN,

- Menimbang : a. bahwa rasa aman, nyaman, dan tentram dalam kehidupan masyarakat perlu diwujudkan dalam mendukung pelaksanaan pembangunan dan peningkatan kehidupan masyarakat;
- b. bahwa berbagai bentuk perbuatan yang berupa penyakit masyarakat yang meresahkan berpotensi mengganggu ketertiban umum, keamanan, kesehatan masyarakat Kabupaten Labuhanbatu Selatan sehingga perlu diantisipasi dan dicegah;
- c. bahwa penyelenggaraan penanggulangan penyakit masyarakat demi terciptanya Ketertiban Umum merupakan urusan wajib Pemerintah Daerah, maka untuk mewujudkan Kabupaten Labuhanbatu Selatan yang tertib, tentram, lingkungan hidup yang sehat, nyaman, rukun, serta menimbulkan kepatuhan terhadap Peraturan Perundang-undangan yang berlaku;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Ketertiban Umum dan Penanggulangan Penyakit Masyarakat.
- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1982 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3209);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 109, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4235);

4. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2008 tentang Pembentukan Kabupaten Labuhanbatu Selatan di Provinsi Sumatera Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 95, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4868);
5. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2009 tentang Kesejahteraan Sosial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 12, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4967);
6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2010 tentang Satuan Polisi Pamong Praja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 9, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5094).
8. Peraturan Daerah Kabupaten Labuhanbatu Selatan Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pembentukan Perangkat Daerah Kabupaten Labuhanbatu Selatan (Lembaran Daerah Tahun 2016 Nomor 9).

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN LABUHANBATU SELATAN

Dan

BUPATI LABUHANBATU SELATAN

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG KETERTIBAN UMUM DAN PENANGGULANGAN PENYAKIT MASYARAKAT.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Labuhanbatu Selatan.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Bupati adalah Bupati Labuhanbatu Selatan.

4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah lembaga perwakilan rakyat daerah yang berkedudukan sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah.
5. Ketertiban Umum adalah suatu keadaan dinamis yang memungkinkan Pemerintah Daerah dan masyarakat dapat melakukan kegiatannya dengan tenteram, tertib, dan teratur.
6. Kepentingan Dinas adalah kepentingan yang terkait dengan penyelenggaraan pemerintahan sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya atau dalam rangka pelayanan kepentingan umum sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
7. Jalan adalah prasarana transportasi darat yang meliputi segala bagian jalan, termasuk bangunan pelengkap dan perlengkapannya yang diperuntukkan bagi lalu lintas, yang berada pada permukaan tanah, di atas permukaan tanah, di bawah permukaan tanah dan/atau air, serta di atas permukaan air, kecuali jalan kereta api, jalan lori dan jalan kabel.
8. Penyakit masyarakat adalah suatu perbuatan dan tindakan perilaku yang bertentangan dengan peraturan perundang-undangan, ajaran agama, adat istiadat dan dapat mengganggu ketertiban umum, keamanan, kesehatan dan nilai-nilai kesusilaan yang hidup dalam masyarakat.
9. Penanggulangan adalah semua bentuk usaha atau upaya meliputi usaha-usaha preventif, represif, rehabilitatif dan bimbingan lanjut terhadap timbulnya penyakit masyarakat, yang dilakukan melalui serangkaian perbuatan atau tindakan untuk mencegah, merintang, menolak, melarang dan memberantas sehingga tidak terjadi perilaku yang dikategorikan penyakit masyarakat.
10. Jalur Hijau adalah setiap jalur yang terbuka sesuai rencana daerah yang peruntukan, penataan dan pengawasannya dilakukan oleh Pemerintah Daerah.
11. Taman adalah bidang tanah yang merupakan bagian dari ruang terbuka hijau yang mempunyai fungsi tertentu, ditata dengan serasi, lestari dengan menggunakan material taman, material buatan dan unsur-unsur alam jalur hijau yang dipergunakan dan diolah untuk pertamanan.
12. Tempat Umum adalah sarana yang diselenggarakan oleh Pemerintah, swasta atau perorangan yang digunakan untuk kegiatan bagi masyarakat termasuk di dalamnya adalah semua gedung-gedung perkantoran milik pemerintah daerah, gedung perkantoran umum, dan tempat perbelanjaan.
13. Hotel adalah fasilitas penyedia jasa penginapan/peristirahatan termasuk jasa terkait lainnya dengan dipungut bayaran, yang mencakup juga motel, losmen, gubug pariwisata, wisma pariwisata, pesanggrahan, rumah penginapan dan sejenisnya, serta rumah kos;
14. Pengemis adalah orang-orang yang mendapatkan penghasilan dengan meminta-minta dimuka umum dengan berbagai cara dan alasan untuk mengharapkan belas kasihan dari orang lain.
15. Asusila adalah perbuatan tidak baik yang melanggar norma dan kaidah kesopanan serta mengganggu ketertiban umum.

16. Gelandangan adalah orang-orang yang hidup dalam keadaan tidak sesuai dengan norma kehidupan yang layak dalam masyarakat setempat, serta tidak mempunyai tempat tinggal dan pekerjaan yang tetap di wilayah tertentu dan hidup mengembara di tempat umum.
17. Terminal bayangan adalah lokasi yang dimanfaatkan untuk melaksanakan sebagian fungsi terminal oleh orang pribadi atau badan tanpa izin dari Pemerintah Daerah.
18. Pedagang Kaki Lima, yang selanjutnya disingkat PKL, adalah pelaku usaha yang melakukan usaha perdagangan dengan menggunakan sarana usaha bergerak maupun tidak bergerak, menggunakan prasarana kotak, fasilitas social, fasilitas umum, lahan dan bangunan milik pemerintah dan/atau swasta yang bersifat sementara/tidak menetap.
19. Penjaja Seks Komersial adalah seseorang yang mempunyai mata pencaharian dengan cara memberikan pelayanan seksual di luar perkawinan kepada siapa saja dari jenis kelamin berbeda yang tujuannya untuk mendapatkan imbalan uang.
20. Gelandangan adalah orang-orang yang hidup dalam keadaan tidak sesuai dengan kehidupan normal yang layak dalam masyarakat setempat, serta tidak mempunyai tempat tinggal dan pekerjaan yang tetap di wilayah tertentu dan hidup mengembara ditempat umum.
21. Anak Jalanan adalah anak yang melewatkan atau memanfaatkan sebagian besar waktunya untuk melakukan kegiatan sehari-hari di jalanan untuk mencari nafkah dengan cara berkeliaran di tempat umum, pasar, pertokoan dan pusat keramaian lainnya.
22. Orang Terlantar adalah seseorang yang karena faktor-faktor tertentu tidak dapat memenuhi kebutuhan dasarnya baik secara jasmani, rohani maupun sosial.
23. Izin adalah dokumen yang dikeluarkan oleh Pemerintah Daerah berdasarkan peraturan daerah atau peraturan lain yang merupakan bukti legalitas, menyatakan sah atau diperbolehkannya seseorang atau badan untuk melakukan usaha atau kegiatan tertentu.
24. Minuman Beralkohol adalah minuman yang mengandung etil alkohol atau etanol (C_2H_5OH) yang diproses dari bahan hasil pertanian yang mengandung karbohidrat dengan cara fermentasi dan destilasi atau fermentasi tanpa destilasi.
25. Perjudian adalah perbuatan mengundi nasib dalam bentuk permainan dengan harapan untuk menang mendapatkan sejumlah uang atau sesuatu dalam bentuk lain yang dapat dinilai dengan uang sebagaimana yang diatur dalam Pasal 303 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.
26. Pelacuran adalah segala bentuk usaha atau pekerjaan untuk timbulnya hubungan seksual diluar pernikahan atau kegiatan seksual lainnya dengan tujuan mendapatkan kepuasan dan/atau materi.
27. Pencemaran Lingkungan Hidup adalah masuk atau dimasukkannya makhluk hidup, zat, energi, dan/atau komponen lain ke dalam lingkungan hidup oleh kegiatan manusia sehingga melampaui baku mutu lingkungan hidup yang telah ditetapkan.

28. Menara Telekomunikasi, yang selanjutnya disebut menara, adalah bangunan untuk kepentingan umum yang didirikan di atas tanah, atau bangunan yang merupakan satu kesatuan konstruksi dengan bangunan gedung yang dipergunakan untuk kepentingan umum yang struktur fisiknya dapat berupa rangka baja yang diikat oleh berbagai simpul atau berupa bentuk tunggal tanpa simpul, dimana fungsi, desain dan konstruksinya disesuaikan sebagai sarana penunjang menempatkan perangkat telekomunikasi.
29. Ruang Milik Jalan, yang selanjutnya disebut ruang milik jalan adalah ruang manfaat jalan dan sejalur tanah tertentu di luar ruang manfaat jalan.
30. Orang adalah orang per-orangan atau individu.
31. Badan adalah sekumpulan orang dan/atau modal yang merupakan kesatuan, baik yang melakukan usaha maupun yang tidak melakukan usaha, yang meliputi perseroan terbatas, perseroan komanditer, perseroan lainnya, badan usaha milik negara atau daerah dengan nama dan dalam bentuk apapun, firma, kongsi, koperasi, dana pensiun, persekutuan, perkumpulan, yayasan, organisasi massa, organisasi sosial politik, atau organisasi lainnya, lembaga dan bentuk badan lainnya termasuk kontrak investasi kolektif dan bentuk usaha tetap.
32. Usaha Pariwisata adalah usaha yang menyediakan barang dan/atau jasa bagi pemenuhan kebutuhan wisatawan dan penyelenggaraan pariwisata.
33. Satuan Polisi Pamong Praja yang selanjutnya disebut Satpol PP adalah Satuan Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Labuhanbatu Selatan yang menyelenggarakan fungsi penegakan Perda serta penyelenggaraan ketertiban umum dan ketenteraman masyarakat.
34. Pejabat yang berwenang adalah seorang pejabat yang diberikan kewenangan oleh Bupati untuk mengeluarkan izin sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya berdasarkan peraturan daerah ini.

BAB II ASAS, MAKSUD DAN TUJUAN

Bagian Kesatu Asas

Pasal 2

Pelaksanaan ketertiban umum dan Penanggulangan penyakit masyarakat berasaskan ketaqwaan dan keimanan kepada Tuhan Yang Maha Esa dengan memperhatikan nilai-nilai budaya, susila, moral, keadilan, perlindungan hukum, dan kepastian hukum.

Bagian Kedua Maksud dan Tujuan

Pasal 3

- (1) Peraturan Daerah ini dimaksudkan sebagai pedoman bagi Pemerintah Daerah dalam mengawasi, mencegah dan menindak setiap kegiatan yang mengganggu ketertiban umum dan Penanggulangan penyakit masyarakat.
- (2) Ketertiban umum dan Penanggulangan penyakit masyarakat bertujuan untuk menumbuhkan Kabupaten Labuhanbatu Selatan yang tertib, tentram, lingkungan hidup yang sehat, nyaman, rukun, dan kepatuhan terhadap Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku.

BAB III RUANG LINGKUP

Pasal 4

Ruang lingkup Peraturan Daerah ini meliputi:

- a. ketertiban umum;
- b. penyakit masyarakat
- c. tindakan penertiban;
- c. partisipasi masyarakat;
- d. pembinaan dan pengawasan;
- e. kerjasama dan koordinasi;
- f. ketentuan penyidikan;
- g. ketentuan pidana; dan
- h. ketentuan penutup.

BAB IV HAK DAN KEWAJIBAN MASYARAKAT

Bagian Kesatu

Hak

Pasal 5

- (1) Setiap orang dan/atau badan memiliki hak yang sama untuk merasakan dan menikmati ketertiban dan ketentraman.
- (2) Setiap orang dan/atau badan mempunyai hak untuk mendapatkan perlindungan dari segala penyakit masyarakat.

Bagian Kedua

Kewajiban

Pasal 6

- (1) Setiap orang dan/atau badan wajib menciptakan, memelihara ketertiban dan melestarikan ketertiban dan ketentraman.
- (2) Setiap orang dan/atau badan wajib untuk berupaya mencegah terjadinya gangguan ketertiban, ketentraman dan perkembangan Penyakit Masyarakat.

BAB V KETERTIBAN UMUM

Bagian Kesatu

Umum

Pasal 7

Ketertiban Umum dalam Peraturan Daerah ini, meliputi:

- a. tertib lalu lintas dan angkutan jalan;
- b. tertib jalur hijau, taman, dan tempat umum;
- c. tertib sungai, saluran air, danau dan mata air;
- d. tertib bangunan;
- e. tertib pemilik dan penghuni bangunan;
- f. tertib usaha pariwisata;
- g. tertib tempat dan usaha tertentu;

- h. tertib kesehatan;
- i. tertib kependudukan;
- j. tertib sosial;
- k. tertib peran serta masyarakat;
- l. tertib tempat hiburan dan keramaian; dan
- m. tertib lingkungan.

Bagian Kedua Tertib Lalu Lintas dan Angkutan Jalan

Pasal 8

- (1) Setiap pengendara kendaraan bermotor dan pengguna jalan wajib tertib dalam berkendara dan menggunakan jalan.
- (2) Kecuali atas izin Bupati atau pejabat yang berwenang, setiap orang dan/atau badan dilarang:
 - a. membuat atau memasang portal;
 - b. membuat atau memasang alat pembatas kecepatan di jalan umum;
 - c. membuat atau memasang pintu penutup jalan;
 - d. membuat, memasang, memindahkan, dan membuat tidak berfungsi rambu-rambu lalu lintas;
 - e. menggunakan ruang milik jalan tidak sesuai dengan fungsinya;
 - f. membongkar atau menggali jalan atau ruang milik jalan;
 - g. mengangkut bahan berbahaya dan beracun, bahan yang mudah terbakar, dan/atau bahan peledak dengan menggunakan alat angkut yang terbuka;
 - h. memasang reklame pada kendaraan; atau
 - i. mengubah jalan, mengubah fungsi jalan/posisi jalan/saluran tersier/sekunder.
- (3) Setiap orang dan/atau badan dilarang:
 - a. membuat atau mendirikan terminal bayangan;
 - b. membangun atau memasang reklame, atau tulisan dan gambar yang bersifat pornografi, provokatif, diskriminatif, bernuansa suku, agama, ras, dan antar golongan;
 - c. membuat bangunan atau konstruksi, atau memasang reklame yang dapat mengganggu, menghalangi rambu lalu lintas, dan mengancam keselamatan pengguna jalan;
 - d. menempatkan sesuatu yang dapat mengganggu atau menghalangi fungsi jalan, ruang milik jalan dan pengguna jalan;
 - e. merusak, mengambil atau memindahkan komponen bangunan pelengkap jalan, kecuali untuk kepentingan dinas;
 - f. menjajakan dagangan, mengemis dan mengamen di jalan;
 - g. bertempat tinggal dan/atau melakukan kegiatan usaha di tempat dan/atau menggunakan tepi jalan, trotoar, gorong-gorong dan emperan bangunan; atau
 - h. mengangkut bahan berdebu dan bahan berbau busuk dengan menggunakan alat angkut yang terbuka.
- (4) Setiap pengendara dan penumpang kendaraan dilarang membuang sampah ke jalan atau ruang milik jalan.

Bagian Ketiga
Tertib Jalur Hijau, Taman, dan Tempat Umum

Pasal 9

- (1) Setiap orang dan/atau Badan wajib memelihara dan tertib menggunakan jalur hijau, taman dan tempat umum lainnya.
- (2) Tertib sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah tidak melakukan perbuatan, antara lain:
 - a. memasuki atau berada di jalur hijau atau taman yang bukan untuk umum, kecuali untuk kepentingan dinas;
 - b. melakukan perbuatan yang dapat merusak jalur hijau dan/atau taman beserta kelengkapannya;
 - c. bertempat tinggal dan/atau melakukan kegiatan usaha di jalur hijau, taman, atau tempat umum;
 - d. melakukan perbuatan merusak, mengambil atau menguasai terhadap taman dan tempat umum beserta kelengkapannya;
 - e. melompat atau menerobos pagar sepanjang jalur hijau, taman, dan tempat umum, kecuali untuk kepentingan dinas;
 - f. memanjat, memotong, menebang pohon dan tanaman yang tumbuh di sepanjang jalan, jalur hijau, atau taman, kecuali untuk kepentingan dinas dan/atau keselamatan manusia;
 - g. membangun atau memasang reklame yang bersifat pornografi, provokatif, diskriminatif, dan suku, agama, ras, dan antar golongan;
 - h. menempatkan benda dengan maksud untuk melakukan suatu usaha;
 - i. membuang sampah tidak pada tempatnya; atau
 - j. berkumpul atau bertingkah laku di jalan, jalur hijau, taman dan tempat umum yang patut diduga berbuat asusila.

Bagian Keempat
Tertib Sungai, Saluran Air, Danau, dan Mata Air

Pasal 10

- (1) Setiap orang dan/atau badan wajib tertib dalam menggunakan sungai, saluran air, dan mata air.
- (2) Tertib sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah tidak melakukan perbuatan, antara lain:
 - a. menempati atau bertempat tinggal di daerah penguasaan sungai, saluran air, dan mata air;
 - b. membuang sampah ke sungai, saluran air, dan mata air;
 - c. membuang limbah cair ke sungai, atau saluran air;
 - d. mengambil dan menggunakan air sungai, saluran air, dan mata air untuk keperluan usaha yang bersifat komersial tanpa izin Bupati atau pejabat yang berwenang;
 - f. mendirikan bangunan atau jembatan pada daerah penguasaan sungai dan saluran air kecuali atas izin Bupati atau pejabat yang berwenang; atau
 - g. melakukan tindakan yang akan mengakibatkan pendangkalan dan/atau pencemaran sungai, saluran air, dan mata air.

Pasal 11

- (1) Setiap orang dan/atau badan dilarang mengambil atau memindahkan tutup got, selokan atau saluran air lainnya kecuali untuk kepentingan dinas.

- (2) Setiap orang dan/atau badan dilarang menutup saluran air pembuangan/drainase milik jalan dengan melakukan penutupan sementara dan/atau pengecoran permanen, kecuali atas izin Bupati atau pejabat yang berwenang.

Pasal 12

Setiap orang dan/atau badan dilarang menangkap ikan dengan menggunakan bahan dan/atau alat dalam bentuk apapun yang dapat merusak kelestarian lingkungan hidup.

Bagian Kelima Tertib Bangunan

Pasal 13

- (1) Setiap orang dan/atau badan wajib tertib dalam mendirikan bangunan.
- (2) Tertib sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah tidak melakukan perbuatan, antara lain:
- mendirikan bangunan dalam kawasan Saluran Udara Tegangan Ekstra Tinggi dan Saluran Udara Tegangan Tinggi pada radius yang tidak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - mendirikan bangunan pada taman dan jalur hijau kecuali untuk kepentingan dinas;
 - mendirikan bangunan stasiun radio dan televisi siaran, dan stasiun *relay*, tanpa izin dari pejabat yang berwenang;
 - mendirikan bangunan reklame dan/atau alat promosi lainnya yang dipasang tanpa izin dari pejabat yang berwenang;
 - mendirikan bangunan menara/*tower* telekomunikasi tanpa izin dari pejabat yang berwenang;
 - mendirikan bangunan pada, trotoar, drainase/saluran tersier/sekunder, sempadan sungai, sempadan situ, sempadan waduk, sempadan danau, taman dan jalur hijau, kecuali untuk kepentingan dinas; atau
 - mendirikan warung/toko/kios di trotoar, sempadan jalan, bahu jalan, dan halte pemberhentian kendaraan.

Pasal 14

- (1) Setiap orang dan/atau badan dilarang memanfaatkan atau menguasai tanah dan bangunan milik Pemerintah Daerah, kecuali atas izin Bupati atau Pejabat yang berwenang.
- (2) Setiap orang dan/atau badan dilarang melakukan perubahan bangunan peruntukan rumah tinggal menjadi tempat kegiatan usaha, kecuali atas izin Bupati atau Pejabat yang berwenang.
- (3) Setiap orang dan/atau badan dilarang melakukan perubahan fungsi bangunan yang tidak sesuai dengan izin pemanfaatan ruang dan izin mendirikan bangunan yang telah ditetapkan.

Bagian Keenam Tertib Pemilik dan Penghuni Bangunan

Pasal 15

Setiap pemilik, penghuni bangunan, dan/atau rumah wajib:

- menjaga keamanan, kebersihan, keindahan, ketertiban lingkungan, kesusilaan, kepatutan, dan kelestarian alam di lingkungannya;

- b. membuang bagian dari pohon, dan/atau tumbuh-tumbuhan yang dapat mengganggu keselamatan umum atau dapat menimbulkan bahaya bagi sekelilingnya; dan
- d. memelihara dan mencegah kerusakan ruang milik jalan karena penggunaan oleh pemilik/penghuni bangunan atau rumah.

Pasal 16

Setiap orang atau badan dilarang menggunakan dan menyediakan, atau mengunjungi bangunan atau rumah sebagai tempat untuk berbuat asusila.

Bagian Ketujuh Tertib Usaha Pariwisata

Pasal 17

- (1) Pengelola tempat usaha pariwisata, wajib:
 - a. mengawasi dan menyampaikan himbauan kepada pengunjung untuk tidak membawa senjata tajam, senjata api, Minuman Beralkohol, narkotika serta untuk tidak melakukan praktek asusila dan tindak pidana lainnya;
 - b. melarang pengunjung menggunakan seragam sekolah, seragam dinas Pegawai Negeri Sipil, Tentara, atau Polisi, kecuali untuk kepentingan dinas/sekolah; dan
 - c. menjaga kebersihan, ketentraman dan ketertiban di lingkungan usahanya.
- (2) Pengelola jasa penyediaan akomodasi, wajib:
 - a. mengawasi dan menyampaikan himbauan kepada pengunjung untuk tidak membawa senjata tajam, senjata api, minuman keras, narkotika serta untuk tidak melakukan praktek asusila dan tindak pidana lainnya;
 - b. memeriksa kelengkapan identitas setiap pengunjung yang datang; dan
 - c. menjaga kebersihan, ketentraman dan ketertiban di lingkungan usahanya.
- (3) Pengelola daya tarik wisata dan jasa makanan dan minuman, wajib:
 - a. mengawasi dan menyampaikan himbauan kepada pengunjung untuk tidak membawa senjata tajam, senjata api, minuman keras, narkotika serta untuk tidak melakukan praktek asusila dan tindak pidana lainnya; dan
 - b. menjaga kebersihan, ketentraman dan ketertiban di lingkungan usahanya.
- (4) Pengelola jasa penyediaan akomodasi dilarang menyediakan fasilitas dan layanan tambahan yang bertentangan dengan norma agama, norma kesusilaan, dan norma hukum.
- (5) Setiap orang dan/atau badan dilarang menyelenggarakan usaha pariwisata tanpa izin Bupati atau Pejabat yang berwenang.

Bagian Kedelapan Tertib Tempat dan Usaha Tertentu

Pasal 18

Setiap orang dan/atau badan yang melakukan kegiatan usahanya harus bertanggung jawab terhadap ketertiban, kebersihan dan menjaga kesehatan lingkungan serta keindahan di sekitar tempat usaha yang bersangkutan.

Pasal 19

Setiap orang dan/atau badan dilarang melakukan pekerjaan, memanfaatkan/mempergunakan atau bertindak sebagai perantara dalam hal:

- a. penjualan karcis angkutan umum;
- b. penjualan tiket hiburan;
- c. pengujian kendaraan bermotor; dan
- d. pelayanan perizinan.

Pasal 20

- (1) Setiap orang dan/atau badan dilarang melakukan usaha perdagangan manusia.
- (2) Setiap orang dan/atau badan dilarang melakukan usaha pengumpulan, penyaluran tenaga kerja, pembantu rumah tangga atau pengasuh, tanpa izin pejabat yang berwenang.
- (3) Setiap orang dan/atau badan dilarang melakukan kegiatan penumpukan dan/ atau penimbunan, terhadap produk atau barang pokok yang dapat menimbulkan gangguan terhadap ketersediaan produk atau barang pokok.

Bagian Kesembilan Tertib Kesehatan

Pasal 21

Setiap orang dan/atau badan dilarang:

- a. menyelenggarakan dan/atau melakukan pelayanan kesehatan tanpa izin;
- b. menyelenggarakan dan/atau melakukan praktek pengobatan tradisional yang dapat membahayakan kesehatan dan melanggar norma susila dan kaidah agama;
- c. merokok di dalam kawasan tanpa rokok;
- d. membuat, meracik, menyimpan dan menjual obat-obat yang dilarang oleh peraturan perundang-undangan dan/atau obat palsu; atau
- e. memproduksi, mengedarkan, memperdagangkan, menimbun, menyimpan, mengoplos, menjual dan menyajikan minuman dan/atau makanan yang memabukkan tanpa izin dari pejabat yang berwenang.

Bagian Kesepuluh Tertib Kependudukan

Pasal 22

- (1) Setiap orang wajib memiliki Kartu Tanda Penduduk dan dokumen administrasi kependudukan lainnya sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Setiap orang yang berkunjung atau bertamu lebih dari 24 (dua puluh empat) jam wajib melaporkan diri kepada Kepala Lingkungan atau Kepala Dusun setempat.
- (3) Setiap penghuni rumah kost/kontrakan wajib melaporkan diri kepada Kepala Lingkungan atau Kepala Dusun setempat.
- (4) Setiap pemilik/pengelola rumah kost/kontrakan wajib melaporkan penghuninya kepada Kepala Desa/Lurah melalui Kepala Lingkungan atau Kepala Dusun setempat secara periodik.

Bagian Kesebelas
Tertib Sosial

Pasal 23

- (1) Setiap orang dan/atau badan dilarang meminta bantuan atau sumbangan yang dilakukan sendiri dan/atau bersama-sama di jalan, pasar, kendaraan umum, lingkungan pemukiman, rumah sakit, lembaga pendidikan dan kantor.
- (2) Permintaan bantuan atau sumbangan untuk kepentingan sosial dan kemanusiaan pada tempat selain sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dapat diberikan izin oleh Bupati atau pejabat yang berwenang.
- (3) Tempat sebagaimana dimaksud pada ayat (2) meliputi:
 - a. rumah makan;
 - b. terminal;
 - c. stasiun pengisian bahan bakar umum;
 - d. penyelenggaraan pameran/bazar amal;
 - e. tempat hiburan/rekreasi; atau
 - f. hotel.
- (4) Setiap orang dilarang:
 - a. melakukan kegiatan sebagai penjaja seks komersial;
 - b. menyuruh, memfasilitasi, membujuk, memaksa orang lain untuk menjadi penjaja seks komersial; dan/atau
 - c. memakai jasa penjaja seks komersial.

Pasal 24

Setiap pimpinan lembaga pendidikan, wajib:

- a. mengawasi peserta didik agar mematuhi jam belajar;
- b. mengawasi agar tidak terjadi praktek asusila, penyalahgunaan narkotika, tawuran pelajar dan tindak pidana lainnya; dan
- c. berkoordinasi dengan Pemerintah Daerah, Badan Nasional Narkotika dan Kepolisian dalam melaksanakan pencegahan, penindakan, dan pemberantasan asusila, pencegahan penyalahgunaan narkotika dan tindak pidana lainnya.

Pasal 25

Setiap orang dan/atau badan dilarang melakukan pengemisan dan pergelandangan atau menyuruh orang lain untuk melakukan pengemisan dan pergelandangan.

Bagian Keduabelas
Tertib Peran Serta Masyarakat

Pasal 26

- (1) Setiap orang dan/atau badan dilarang menempatkan atau memasang lambang, simbol, bendera, spanduk, umbul-umbul, maupun atribut-atribut lainnya pada pagar pemisah jembatan, pagar pemisah jalan, jalan, jembatan penyeberangan, halte, terminal, taman, tiang listrik dan tempat umum lainnya.
- (2) Penempatan dan pemasangan lambang, simbol, bendera, spanduk, umbul-umbul maupun atribut lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan setelah mendapat izin dari Bupati atau pejabat yang berwenang.

- (3) Setiap orang atau badan yang menempatkan dan memasang lambang, simbol, bendera, spanduk, umbul-umbul maupun atribut-atribut lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (2) wajib mencabut serta membersihkan sendiri setelah habis masa berlakunya.

Pasal 27

Setiap orang dan/atau badan dilarang memasang lambang, simbol, bendera, spanduk, umbul-umbul, dan atribut yang bersifat komersial maupun non komersial di lingkungan kantor pemerintahan, tempat ibadah dan lingkungan sekolah.

Pasal 28

- (1) Setiap orang dan/atau badan dilarang merusak prasarana dan sarana umum pada waktu berlangsungnya penyampaian pendapat, unjuk rasa dan/atau pengerahan massa.
- (2) Setiap orang dan/atau badan dilarang membuang benda-benda dan/atau sarana yang digunakan pada waktu penyampaian pendapat, unjuk rasa, rapat-rapat umum dan pengerahan massa di jalan, jalur hijau, dan tempat umum lainnya.

Pasal 29

Setiap orang dan/atau badan pemilik rumah dan/atau bangunan/gedung wajib memasang bendera Merah Putih pada peringatan hari besar nasional dan daerah pada waktu tertentu sesuai dengan peraturan yang berlaku.

Bagian Ketigabelas Tertib Tempat Hiburan dan Keramaian

Pasal 30

- (1) Setiap orang dan/atau badan dilarang menyelenggarakan tempat usaha hiburan tanpa izin Bupati atau pejabat yang berwenang.
- (2) Setiap penyelenggaraan tempat usaha hiburan yang telah mendapat izin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilarang melaksanakan kegiatan lain yang menyimpang dari izin yang ditetapkan.

Pasal 31

- (1) Bupati menetapkan jenis kegiatan keramaian yang menggunakan tanda masuk.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai jenis kegiatan keramaian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Bupati.

Pasal 32

Penyelenggaraan kegiatan keramaian di luar gedung dan/atau memanfaatkan jalur jalan yang dapat mengganggu kepentingan umum wajib mendapat izin dari Bupati atau pejabat yang berwenang.

Bagian Keempatbelas
Tertib Lingkungan

Pasal 33

- (1) Setiap orang dan/atau Badan wajib menjaga lingkungan.
- (2) Setiap orang dan/atau badan dilarang menangkap, memelihara, memburu, memperdagangkan atau membunuh hewan tertentu yang jenisnya telah ditetapkan untuk dilindungi oleh undang-undang.
- (3) Setiap pemilik hewan peliharaan wajib menjaga, menyediakan tempat dan menempatkan hewan peliharaannya untuk tidak berkeliaran dan/atau mengganggu.
- (4) Setiap kegiatan usaha pemotongan hewan ternak wajib dilakukan di tempat pemotongan hewan yang ditetapkan oleh Bupati.
- (5) Pemotongan hewan ternak sebagaimana dimaksud pada ayat (3), dapat dilakukan di luar tempat pemotongan hewan hanya untuk keperluan keagamaan atau upacara adat.

Pasal 34

Setiap orang dan/atau badan wajib menjaga jaringan pipa air dan perangkatnya.

BAB VI
PENYAKIT MASYARAKAT

Bagian Kesatu

Umum

Pasal 35

Jenis Penyakit masyarakat meliputi :

- a. pengemis;
- b. gelandangan;
- c. pengamen;
- d. orang terlantar;
- e. anak jalanan;
- f. Peminum minuman beralkohol;
- g. perjudian; dan
- h. pelacuran.

Bagian Kedua

Pengemis, Gelandangan, Pengamen, Orang Terlantar dan Anak Jalanan

Pasal 36

- (1) Pemerintah Daerah melalui SKPD bertanggung jawab terhadap keberadaan Pengemis, Gelandangan, Pengamen, Orang Terlantar dan Anak Jalanan.
- (2) Setiap orang dan/atau Badan wajib berperan serta dan mendukung penanggulangan Gelandangan, Pengamen, Orang Terlantar dan Anak Jalanan.
- (3) Setiap orang dan/atau Badan dilarang melakukan, antara lain:
 - a. memeralat orang lain dengan mendatangkan seseorang/beberapa orang baik dari dalam daerah ataupun dari luar daerah untuk maksud melakukan kegiatan pergelandangan, mengemis dan/atau mengamen;

- b. mengajak, membujuk, membantu, menyuruh, memaksa, menampung dan mengkoordinir orang lain secara perorangan atau berkelompok sehingga menyebabkan terjadinya kegiatan menggelandang, mengemis dan/atau mengamen; atau
- c. melakukan tindakan lain yang mengakibatkan keberadaan Pengemis, Gelandangan, Pengamen, Orang Terlantar dan Anak Jalanan

Bagian Ketiga
Peminum Minuman Beralkohol

Pasal 37

Pemerintah Daerah memiliki kewenangan mengatur peredaran dan pengendalian minuman beralkohol.

Bagian Keempat

Perjudian

Pasal 38

Bentuk dan jenis perbuatan yang termasuk sebagai kategori perjudian adalah :

- a. Perjudian dengan menggunakan kartu;
- b. Perjudian dengan menggunakan kupon;
- c. Perjudian dengan menggunakan mesin;
- d. Perjudian dengan menggunakan dadu;
- e. Perjudian dengan menggunakan teknologi informasi, baik secara *online* maupun *offline*;
- f. Perjudian dengan menggunakan koin;
- g. Perjudian dengan menggunakan pertaruhan; dan
- h. Perjudian dengan atau tanpa menggunakan alat bantu; dan
- i. Bentuk perjudian lain yang sejenis.

Pasal 39

- (1) Kegiatan Perjudian adalah tindak pidana.
- (2) Setiap orang dan/atau Badan dilarang melakukan kegiatan perjudian.
- (3) Kegiatan perjudian sebagaimana dimaksud pada ayat (2), meliputi :
 - a. setiap orang atau badan yang turut serta dalam perbuatan perjudian yang menyediakan peralatan dan/atau sarana prasarana yang dapat digunakan untuk melakukan perbuatan perjudian dan/atau orang atau badan yang turut serta menanamkan modal dalam perusahaan perjudian;
 - b. setiap orang atau badan yang bertindak sebagai bandar dan/atau penyandang dana yang digunakan untuk perbuatan perjudian;
 - c. setiap orang atau badan yang bertindak sebagai agen perjudian atau penyalur perjudian;
 - d. setiap orang atau badan yang bertindak sebagai penjual atau pengedar kupon perjudian;
 - e. setiap orang atau badan yang bertindak sebagai pembeli kupon atau sarana lain yang dimaksudkan untuk perjudian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 40; dan
 - f. setiap orang atau badan yang melindungi perbuatan perjudian.

Bagian Kelima
Pelacuran

Pasal 40

Penyakit Masyarakat Pelacuran termasuk segala usaha dan tindakan yang dapat memicu timbulnya pelacuran baik yang bertindak secara aktif melacurkan diri maupun setiap orang yang memfasilitasi atau mempermudah timbulnya pelacuran.

BAB VII
PENANGGULANGAN PENYAKIT MASYARAKAT

Bagian Kesatu
Umum

Pasal 41

- (1) Penanggulangan penyakit masyarakat berazaskan:
 - a. kemanusiaan;
 - b. nondiskriminasi;
 - c. keadilan;
 - d. kesejahteraan;
 - e. kesetiakawanan; dan
 - f. pemberdayaan
- (2) Penanggulangan penyakit masyarakat dilaksanakan secara terarah, terpadu dan berkelanjutan oleh Pemerintah Daerah dan Masyarakat.

Pasal 42

Sasaran penanggulangan penyakit masyarakat ditujukan kepada :

- a. perseorangan;
- b. keluarga;
- c. kelompok; dan/atau
- d. masyarakat.

Pasal 43

Penanggulangan penyakit masyarakat dilaksanakan dalam bentuk usaha:

- a. preventif;
- b. represif;
- c. rehabilitatif; dan
- d. bimbingan Lanjut.

Bagian Kedua
Usaha Preventif

Pasal 44

- (1) Usaha Preventif yaitu pelayanan sosial yang dilakukan dalam bentuk identifikasi, penyuluhan dan penyebarluasan informasi serta pemberdayaan.
- (2) Tujuan dari usaha preventif untuk mencegah timbulnya pelaku penyakit masyarakat baru atau mencegah pelaku lama untuk tidak mengulang perbuatannya.

Bagian Ketiga
Usaha Represif

Pasal 45

- (1) Usaha Represif yaitu pelayanan sosial yang dilakukan dalam bentuk operasi penertiban atau razia, dan penanggulangan secara kasuistis yang dilaksanakan oleh Tim dan/atau instansi yang berwenang.
- (2) Tujuan usaha Represif adalah untuk melakukan penanggulangan penyakit masyarakat secara paksa guna dilakukan asesmen sehingga diketahui kebutuhan dan permasalahan untuk tindak lanjutnya.

Bagian Keempat
Usaha Rehabilitatif

Pasal 46

- (1) Usaha Rehabilitatif yaitu pelayanan sosial yang dilaksanakan dalam bentuk Bimbingan Sosial, Bimbingan Mental Spiritual, Bimbingan Ketrampilan Vokasional dan Bimbingan fisik.
- (2) Pelaksanaan Usaha Rehabilitatif dilaksanakan dengan cara bekerjasama dengan Balai Rehabilitasi/Panti Sosial Pemerintah maupun swasta atau instansi lainnya termasuk rehabilitasi berbasis masyarakat dan keluarga.

Pasal 47

Usaha rehabilitatif Gelandangan Psikotik dilakukan untuk mengembalikan fungsi sosialnya dengan merujuk ke rumah sakit jiwa, dikembalikan kepada keluarga atau ke daerah asal yang dilaksanakan dalam bentuk koordinasi dengan instansi terkait.

Bagian Kelima
Bimbingan Lanjut

Pasal 48

- (1) Bimbingan Lanjut adalah pelayanan sosial yang dilaksanakan dalam rangka pendampingan petugas sosial kepada pengemis, gelandangan, pengamen, orang terlantar, anak jalanan, peminum minuman beralkohol, pelaku perjudian, dan pelacur setelah menjalani rehabilitasi di Balai Rehabilitasi/Panti sosial.
- (2) Usaha Bimbingan Lanjut sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan pendampingan oleh Pekerja sosial dengan bentuk :
 - a. penyiapan resosialisasi bagi pengemis, gelandangan psikotik dan non psikotik, pengamen, orang terlantar, anak jalanan, minuman beralkohol, pelaku perjudian, dan pelacur;
 - b. peningkatan kondisi perekonomian pengemis, gelandangan psikotik dan non psikotik, pengamen, orang terlantar, anak jalanan, dan pelacur melalui Organisasi Perangkat Daerah yang mempunyai tugas pokok dan fungsi di bidang rehabilitasi sosial, administrasi kependudukan, psikotik, penindakan, serta dapat diberikan bantuan berupa modal Usaha Ekonomi Produktif; dan/atau
 - c. menyiapkan keluarga dan lingkungan agar mampu mendukung usaha resosialisasi bagi pengemis, gelandangan, pengamen, orang terlantar, anak jalanan, peminum minuman beralkohol, pelaku perjudian, dan pelacur untuk dapat melaksanakan fungsi sosialnya.

BAB VIII
TINDAKAN PENERTIBAN

Pasal 49

- (1) Untuk menciptakan ketertiban umum dan penanggulangan penyakit masyarakat di Daerah, Pemerintah Daerah melakukan tindakan penertiban terhadap pelanggaran peraturan daerah dan/atau kebijakan Pemerintah Daerah.
- (2) Tindakan penertiban sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilaksanakan oleh Satpol PP berdasarkan laporan masyarakat, pihak lain atau temuan langsung dilapangan.
- (3) Tindakan penertiban sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 50

Dalam melaksanakan tindakan penertiban, Satpol PP melakukan koordinasi dengan instansi/Satuan Kerja Perangkat Daerah terkait dan aparat penegak hukum.

BAB IX
PARTISIPASI MASYARAKAT

Pasal 51

- (1) Masyarakat berpartisipasi, berhak dan bertanggung jawab dalam menciptakan Ketertiban Umum dan Penanggulangan Penyakit Masyarakat.
- (2) Partisipasi masyarakat berupa tindakan untuk melaporkan kepada Pemerintah Daerah, apabila mengetahui atau menduga terjadinya perbuatan yang melanggar Ketertiban Umum dan Penanggulangan Penyakit Masyarakat.
- (3) Apabila pelaku pelanggaran Ketertiban Umum dan Penanggulangan Penyakit Masyarakat tertangkap tangan oleh warga masyarakat, maka warga masyarakat wajib menyerahkan pelaku pelanggaran kepada instansi yang berwenang.
- (4) Terhadap pelapor sebagaimana dimaksud pada ayat (2), diberikan jaminan keamanan dan perlindungan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (5) Pemerintah Daerah dapat memberikan penghargaan kepada anggota masyarakat yang telah berjasa dalam membantu penyelenggaraan Ketertiban Umum dan Penanggulangan Penyakit Masyarakat.

BAB X
PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

Pasal 52

- (1) Pembinaan terhadap penyelenggaraan Ketertiban Umum dan Penanggulangan Penyakit Masyarakat dilakukan oleh Bupati.

- (2) Pembinaan penyelenggaraan Ketertiban Umum dan Penanggulangan Penyakit Masyarakat dilakukan melalui kegiatan:
 - a. sosialisasi produk hukum;
 - b. bimbingan dan penyuluhan kepada masyarakat dan aparat; dan
 - c. bimbingan teknis kepada aparat dan pejabat perangkat daerah.

Pasal 53

Pengawasan terhadap ketentuan dalam Peraturan Daerah ini dilakukan oleh Satpol PP bersama Penyidik Pegawai Negeri Sipil dan instansi terkait lainnya.

BAB XI KERJASAM DAN KOORDINASI

Pasal 54

- (1) Satpol PP dalam melaksanakan tugasnya dapat meminta bantuan dan/atau kerjasama dengan Organisasi Perangkat Daerah terkait dan/atau instansi terkait.
- (2) Satpol PP dalam hal meminta bantuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), bertindak sebagai koordinator operasi lapangan.
- (3) Kerjasama sebagaimana dimaksud pada ayat (1), didasarkan atas hubungan fungsional, saling membantu, dan saling menghormati dengan mengutamakan kepentingan umum dan memperhatikan hierarki dan kode etik birokrasi.

BAB XII KETENTUAN PENYIDIKAN

Pasal 55

- (1) Penyidik Pegawai Negeri Sipil tertentu di lingkungan pemerintah daerah diberikan kewenangan untuk melakukan penyidikan terhadap ketentuan dalam Peraturan Daerah ini.
- (2) Penyidik Pegawai Negeri Sipil sebagaimana dimaksud pada ayat (1), berwenang:
 - a. menerima, mencari, mengumpulkan dan meneliti keterangan atau laporan dari seseorang berkenaan dengan adanya tindak pidana;
 - b. melakukan tindakan pertama pada saat di tempat kejadian dan melakukan pemeriksaan;
 - c. meminta keterangan dari perusahaan perorangan dan badan hukum sehubungan dengan tindak pidana;
 - d. melakukan penggeledahan untuk mendapat bahan bukti pembukuan, pencatatan dan dokumen serta melakukan penyitaan terhadap barang bukti tersebut;
 - e. meminta bantuan tenaga ahli dalam hubungannya dengan pemeriksaan perkara;
 - f. menyuruh berhenti, melarang seseorang meninggalkan ruangan atau tempat pada saat pemeriksaan sedang berlangsung dan memeriksa identitas orang dan/atau dokumen yang dibawa sebagaimana dimaksud pada huruf d;
 - g. memanggil orang untuk didengar keterangannya dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi;

- h. menghentikan penyidikan setelah mendapat petunjuk dari Penyidik Kepolisian Republik Indonesia, bahwa tidak terdapat cukup bukti, atau peristiwa tersebut bukan merupakan tindak pidana dan selanjutnya memberitahukan hal tersebut kepada penuntut umum, tersangka, atau keluarganya; dan/atau
 - i. melakukan tindakan lain yang perlu untuk kelancaran penyidikan tindak pidana dibidang ketertiban umum berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Dalam melaksanakan tugasnya, Penyidik Pegawai Negeri Sipil tidak berwenang melakukan penangkapan dan/atau penahanan.
- (4) Penyidik Pegawai Negeri Sipil wajib membuat Berita Acara dalam melaksanakan setiap tindakan:
- a. pemeriksaan tersangka;
 - b. pemasukan rumah;
 - c. penyitaan benda;
 - d. pemeriksaan surat;
 - e. pemeriksaan saksi; dan
 - f. pemeriksaan di tempat kejadian perkara.
- (5) Penyidik Pegawai Negeri Sipil sebagaimana dimaksud pada ayat (1), memberitahukan dimulainya penyidikan dan menyampaikan hasil penyidikan kepada penuntut umum melalui Penyidik Pejabat Polisi Negara Republik Indonesia, sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana.

BAB XIII KETENTUAN PIDANA

Pasal 56

- (1) Setiap orang yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14, ayat (1), Pasal 20 ayat (1), pasal 23 ayat (4), pasal 28 ayat (1) Pasal 39 ayat (2) dalam Peraturan Daerah ini, dipidana sesuai ketentuan peraturan peraturan perundang-undangan.
- (2) setiap orang yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 dan Pasal 33 ayat (3), dipidana dengan pidana kurungan paling lama 3 (tiga) bulan dan/atau pidana denda paling banyak 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah).
- (3) Tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (2) adalah pelanggaran.

BAB XIV
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 57

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Labuhanbatu Selatan.

Ditetapkan di Kotapinang
pada tanggal 29 Juli 2019

BUPATI LABUHANBATU SELATAN,

ttd,

WILDAN ASWAN TANJUNG

Diundangkan di Kotapinang
pada tanggal 23 Agustus 2019

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN,

ttd,

ZULKIFLI

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN LABUHANBATU SELATAN TAHUN 2019
NOMOR 5 SERI D NOMOR 05

NOMOR REGISTRASI PERATURAN DAERAH KABUPATEN LABUHANBATU
SELATAN, PROVINSI SUMATERA UTARA: (5/115/2019)

Salinan sesuai dengan aslinya
Plt. KEPALA BAGIAN HUKUM,

ttd,

Y. ARIFIN, SH

NIP. 19810112 201101 1 003

PENJELASAN
ATAS
PERATURAN DAERAH KABUPATEN LABUHANBATU SELATAN
NOMOR 5 TAHUN 2019
TENTANG
KETERTIBAN UMUM DAN PENANGGULANGAN PENYAKIT MASYARAKAT

I. UMUM

Penyelenggaraan ketertiban umum dan Penanggulangan penyakit masyarakat merupakan salah satu urusan pemerintahan konkuren antara pemerintah Pusat dan Daerah Provinsi dan Daerah Kabupaten/Kota sebagaimana diamanatkan dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah. Ketertiban umum dan ketentraman masyarakat merupakan manifestasi dari hak asasi manusia dalam tertib kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara.

Sebagai instrumen regulasi yang berfungsi untuk mengendalikan dan mengarahkan dinamika sosial masyarakat, pemerintah daerah berkewajiban menciptakan suatu perangkat kebijakan yang dapat memenuhi kebutuhan hukum masyarakat. Fenomena yang secara nyata terjadi dalam masyarakat memerlukan perhatian yang khusus, terutama mengenai pertentangan kepentingan, baik vertikal antara pemerintah daerah dengan masyarakat, maupun kepentingan horizontal antara masyarakat dengan masyarakat.

Dalam perkembangan dinamika kebijakan peraturan perundang-undangan antara lain dengan ditetapkannya Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2010 tentang Satuan Polisi Pamong Praja, Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2011 tentang Standar Operasional Prosedur Polisi Pamong Praja maupun perkembangan sosiologis dan kebutuhan masyarakat yang belum terakomodir, pengaturan mengenai ketertiban umum dan Penanggulangan penyakit masyarakat di Kabupaten Labuhanbatu Selatan perlu diatur.

Kewenangan Satuan Polisi Pamong Praja sebagai aparat penegakan kebijakan daerah, harus disesuaikan dengan perkembangan kebutuhan masyarakat dan kebijakan peraturan perundang-undangan, serta hubungan koordinasi dan sinergitas dengan Satuan Kerja Perangkat Daerah lainnya. Hal ini didasarkan pada permasalahan yang dihadapi oleh Satuan Polisi Pamong Praja dalam melaksanakan tugas dan kewenangannya untuk menciptakan kondisi yang kondusif dalam penyelenggaraan Pemerintahan Daerah.

Terdapat 4 (empat) bentuk perilaku/kegiatan yang berpotensi menimbulkan gangguan dan keresahan sosial, sehingga diperlukan sebuah metode penertiban yang sistematis dan kolektif. Kegiatan bentuk perilaku/kegiatan tersebut didefinisikan sebagai berikut:

1. terjadinya kegiatan pelanggaran terhadap kebijakan Daerah (Peraturan Daerah/Peraturan Bupati), antara lain pelanggaran izin, pelanggaran tempat pelaksanaan usaha, pelanggaran dengan tidak melaksanakan kewajiban terhadap pemerintah daerah dengan tidak mematuhi ketentuan peraturan perundang-undangan seperti pendirian bangunan tanpa izin;

2. penyimpangan norma agama, kesusilaan, etika dan hukum, antara lain adanya Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS);
3. penyalahgunaan prasarana umum dan utilitas seperti jalan, pasar, taman, jalur hijau, sungai, trotoar dan sebagainya; dan
4. tindak kriminal, antara lain kekerasan, penyalahgunaan narkotika dan obat terlarang, perjudian, minuman keras dan sebagainya.

Pada dasarnya, ide ketertiban umum dan Penanggulangan penyakit masyarakat merupakan apresiasi dan implemementasi dari aspirasi masyarakat yang mencita-citakan terwujudnya kondisi masyarakat yang ideal, dimana masyarakat dapat melaksanakan aktivitas secara normal, tanpa terganggu oleh kegiatan yang disebut “penyakit masyarakat”. Berdasarkan kajian yang komprehensif, ide tersebut diformulasikan dalam bentuk peraturan daerah yang secara umum mengatur tentang tata cara dan upaya pemerintah daerah menciptakan ketertiban umum, keteraturan pemanfaatan sarana umum dan fasilitas Pemerintah Daerah.

Peraturan Daerah ini merupakan hasil peninjauan/kajian terhadap berbagai aspek kehidupan masyarakat yang berkembang sangat dinamis. Berbagai penyesuaian dilakukan dalam rangka mengikuti perkembangan kebutuhan masyarakat dan mengantisipasi kebutuhan dalam pelaksanaan tugas Pemerintah Daerah sehari-hari, khususnya dalam bidang penegakan Peraturan Daerah. Dalam Peraturan Daerah ini terdapat beberapa pengaturan diantaranya penegakan ketertiban umum, pelaksanaan oleh Satuan Polisi Pamong Praja sebagai ujung tombak penegakan Peraturan Daerah, penguatan koordinasi dan sinergitas antar Satuan Kerja Perangkat Daerah dalam pelaksanaan tindakan penertiban, muatan materi-materi yang disesuaikan dengan kondisi spesifik daerah, antara lain mengenai kesehatan dan administrasi kependudukan, pemberian penghargaan terhadap warga masyarakat yang berjasa dalam membantu tugas pemerintah daerah menjaga ketertiban umum, dan lain-lain. Dengan adanya Peraturan Daerah tentang Ketertiban Umum dan Penanggulangan Penyakit Masyarakat ini diharapkan dapat menjadi pedoman yuridis yang memadai bagi aparat pemerintah daerah, dinas teknis, dan instansi terkait lainnya dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsinya yang terkait dengan ketertiban umum dan kehidupan sosial masyarakat.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup jelas.

Pasal 2

Cukup jelas.

Pasal 3

Cukup jelas.

Pasal 4

Cukup jelas.

Pasal 5

Cukup jelas.

Pasal 6

Cukup jelas.

Pasal 7

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Yang dimaksud dengan “jalur hijau” adalah jalur penempatan tanaman serta elemen lansekap lainnya yang terletak di dalam ruang milik jalan maupun di dalam ruang pengawasan jalan, sering disebut jalur hijau karena dominasi elemen lansekapnya adalah tanaman yang pada umumnya berwarna hijau.

Yang dimaksud dengan “taman” adalah lahan terbuka yang berfungsi sosial dan estetika sebagai sarana kegiatan rekreatif, edukasi atau kegiatan lain.

Yang dimaksud dengan “tempat umum” adalah sarana yang dapat dimanfaatkan bersama-sama untuk kegiatan bagi masyarakat yang dikelola oleh pemerintah, swasta, dan masyarakat.

Huruf c

Cukup jelas.

Huruf d

Cukup jelas.

Huruf e

Cukup jelas.

Huruf f

Cukup jelas.

Huruf g

Yang dimaksud dengan “usaha tertentu” adalah suatu kegiatan usaha yang menimbulkan dampak gangguan dan ketertiban dan ketentraman masyarakat serta lingkungan, seperti percaloan, perdagangan orang, penyaluran pembantu rumah tangga tanpa izin, dan usaha barang-barang bekas.

Huruf h

Cukup jelas.

Huruf i

Cukup jelas.

Huruf j

Cukup jelas.

Huruf k

Cukup jelas.

Huruf l

Cukup jelas.

Huruf m

Cukup jelas.

Pasal 8

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Yang dimaksud dengan “pornografi” adalah gambar, sketsa, ilustrasi, foto, tulisan, suara, bunyi, gambar bergerak, animasi, kartun, percakapan, gerak tubuh, atau bentuk pesan lainnya melalui berbagai bentuk media komunikasi dan/atau pertunjukan dimuka umum, yang memuat kecabulan dan eksploitasi seksual yang melanggar norma kesusilaan dalam masyarakat.

Yang dimaksud dengan “provokatif” adalah merangsang untuk bertindak sesuatu, baik itu bersifat menghasut, himbauan, ajakan maupun pengerahan massa.

Yang dimaksud dengan ”diskriminatif” adalah perbuatan yang berkenaan dengan segala bentuk perbedaan, pengecualian, pembatasan, atau pemilihan berdasarkan unsur-unsur tertentu, yang mengakibatkan pencabutan atau pengurangan pengakuan, perolehan, atau pelaksanaan hak asasi manusia dan kebebasan dasar dalam suatu kesetaraan di bidang sipil, politik, ekonomi, sosial, dan budaya.

Huruf c
Cukup jelas.

Huruf d
Cukup jelas.

Huruf e
Cukup jelas.

Huruf f
Cukup jelas.

Huruf g
Cukup jelas.

Huruf h
Cukup jelas.

Ayat (5)
Cukup jelas.

Ayat (6)
Cukup jelas.

Pasal 9
Cukup jelas.

Pasal 10
Huruf a
Yang dimaksud dengan “daerah penguasaan sungai” adalah dataran banjir, daerah retensi, bantaran atau daerah sempadan yang tidak dibebaskan.

Huruf b
Cukup jelas.

Huruf c
Yang dimaksud dengan ”limbah cair” adalah sisa dari suatu hasil usaha dan/atau kegiatan yang berwujud cair dan diduga dapat menurunkan kualitas lingkungan.

Huruf d
Cukup jelas.

Huruf e
Cukup jelas.

Huruf f
Cukup jelas.

- Huruf g
Cukup jelas.
- Pasal 11
Cukup jelas.
- Pasal 12
Cukup jelas.
- Pasal 13
Huruf a
Untuk memanfaatkan daerah di kawasan Saluran Udara Tegangan Ekstra dan Saluran Udara Tegangan Tinggi terlebih dahulu harus mendapatkan rekomendasi dari Perusahaan Listrik Negara sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- Huruf b
Cukup jelas.
- Huruf c
Cukup jelas.
- Huruf d
Cukup jelas.
- Huruf e
Cukup jelas.
- Huruf f
Cukup jelas.
- Huruf g
Cukup jelas.
- Huruf h
Cukup jelas.
- Pasal 14
Cukup jelas.
- Pasal 15
Cukup jelas.
- Pasal 16
Cukup jelas.
- Pasal 17
Ayat (1)
Yang dimaksud dengan “Pengelola tempat usaha pariwisata” adalah setiap orang atau badan yang menyelenggarakan usaha kegiatan hiburan dan rekreasi dimana kegiatan tersebut berupa usaha seni pertunjukan, arena permainan, studio musik, serta kegiatan hiburan dan rekreasi lainnya yang bertujuan untuk pariwisata.
- Ayat (2)
Yang dimaksud dengan “Pengelola Jasa Penyediaan Akomodasi” adalah setiap orang atau badan yang menyelenggarakan usaha penyediaan pelayanan penginapan untuk wisatawan yang dapat dilengkapi dengan pelayanan pariwisata lainnya, yaitu fasilitas pariwisata pada hotel yang merupakan satu kesatuan dengan Tanda Daftar Usaha Pariwisata seperti hiburan, olah raga, kesehatan, penyewaaan ruangan dan peralatan yang secara fisik tidak melebihi 40% dari fisik bangunan. Jenis turunan usaha akomodasi seperti losmen, gubuk pariwisata, resort, pesanggrahan, wisma dan rumah penginapan dapat menjadi jenis akomodasi lainnya.

Ayat (3)

Yang dimaksud dengan “Pengelola Daya Tarik Wisata” adalah setiap orang atau badan yang menyelenggarakan usaha pengelolaan daya tarik wisata alam, daya tarik wisata budaya, dan/atau daya tarik wisata buatan/binaan manusia.

Yang dimaksud dengan “Pengelola Usaha Jasa Makanan dan Minuman” adalah setiap orang atau badan yang menyelenggarakan usaha jasa penyediaan makanan dan minuman yang dilengkapi dengan peralatan dan perlengkapan untuk proses pembuatan dan penyimpanan atau sejenisnya, sub bidang usaha makan minum khususnya usaha restoran dapat dilengkapi dengan pelayanan pariwisata lainnya seperti karaoke, permainan anak, penyediaan souvenir, dan lain-lain yang tidak melebihi 40% dari total bangunan, sedangkan jasa usaha makan dan minum seperti kantin, warung dan sejenisnya tetap merupakan turunan usaha makan dan minum yang dapat dikelompokkan menjadi usaha mikro dan kecil.

Ayat (4)

Cukup Jelas.

Ayat (5)

Cukup Jelas.

Pasal 18

Cukup Jelas.

Pasal 19

Cukup Jelas.

Pasal 20

Cukup Jelas.

Pasal 21

Cukup Jelas.

Pasal 22

Cukup Jelas.

Pasal 23

Cukup Jelas.

Pasal 24

Cukup Jelas.

Pasal 25

Cukup Jelas.

Pasal 26

Cukup Jelas.

Pasal 27

Cukup Jelas.

Pasal 28

Cukup Jelas.

Pasal 29

Cukup Jelas.

Pasal 30

Cukup Jelas.

Pasal 31

Cukup Jelas.

Pasal 32

Cukup Jelas.

Pasal 33

Cukup Jelas.

Pasal 34

Cukup Jelas.
Pasal 35
Cukup Jelas.
Pasal 36
Cukup Jelas.
Pasal 37
Cukup Jelas.
Pasal 38
Cukup Jelas.
Pasal 39
Cukup Jelas.
Pasal 40
Cukup Jelas.
Pasal 41
Cukup Jelas.
Pasal 42
Cukup Jelas.
Pasal 43
Cukup Jelas.
Pasal 44
Cukup Jelas.
Pasal 45
Cukup Jelas.
Pasal 46
Cukup Jelas.
Pasal 47
Cukup Jelas
Pasal 48
Cukup Jelas.
Pasal 49
Cukup Jelas.
Pasal 50
Cukup Jelas.
Pasal 51
Cukup Jelas.
Pasal 52
Cukup Jelas.
Pasal 53
Cukup Jelas.
Pasal 54
Cukup Jelas.
Pasal 55
Cukup Jelas.
Pasal 56
Cukup Jelas.
Pasal 57
Cukup Jelas.

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KABUPATEN LABUHANBATU SELATAN
NOMOR 05